



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Laki-laki, tempat / tanggal lahir : Denpasar, 20-07-1972,

Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, NIK : 51710120077XXXX, beralamat di Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut :
Penggugat;

Dlm hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Agus Gunawan Putra, SH. 2. I Putu Gede Daarmawan, SH., MH. 3. Candra Rahmayati, SH. 4. Thesy Octarini Siregar, SH. Sama – sama Advokat yang beralamat di Kantor “ **AGUS GUNAWAN PUTRA, SH. (AGP) & PARTNER**”, Jalan Gunung Agung / Mertajaya No.5 – Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2016;

Melawan :

TERGUGAT, perempuan, tempat / tanggal lahir : Denpasar / 20-04-1974, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Denpasar, Nomor Hp. 0821 4755 XXXX, untuk selanjutnya disebut : **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Juli 2016 dalam Register Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Hindu, di hadapan pemuka agama Hindu bernama Mangku Nugra, yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2000, di Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 37 / K.DS / TP / 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , yaitu masing-masing :
 - Anak pertama, laki-laki, bernama **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir : Denpasar / 22 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 891 / Um.DS / 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
 - Anak kedua, perempuan, bernama **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir : Denpasar / 21 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 107 / RSPR / 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang terletak di Sanur – Denpasar, dengan orang tua Penggugat juga;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya. Tetapi tak lama setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, mulai terjadi keributan-keributan antara Penggugat dengan Tergugat. Dimana keributan-keributan tersebut lebih sering disebabkan karena Tergugat memiliki sikap yang keras dan kasar. Tergugat sering kali membentak anak-anak dengan omongan yang kasar, bahkan terkadang Tergugat sampai memukul anak-anak sehingga membuat anak-anak Penggugat memiliki rasa ketakutan kepada Tergugat sebagai ibunya dan merasa tertekan. Terkadang Penggugat juga melihat sikap Tergugat yang kurang hormat dengan orang tua Penggugat sendiri (mertua). Penggugat sudah sering kali memberikan Tergugat nasihat untuk merubah sikap dan kelakuannya tersebut. Tetapi nasehat Penggugat di-abaiakan begitu saja oleh Tergugat. Dengan situasi dan kondisi seperti ini Penggugat berusaha untuk bersabar, demi anak-anak yang masih kecil-kecil;
5. Bahwa, setelah ± 13 (tigabelas) tahun perjalanan perkawinan, sekitar awal tahun 2014, mulai terjadi permasalahan yang lebih mendalam pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
Dimana saat itu mulai terjadi perubahan Tergugat dalam sikap, perilaku dan penampilan. Tergugat yang selama ini selalu berpenampilan sederhana, biasa-biasa saja, jarang berdandan / bermake-up tebal, dan juga kalau setiap harinya Tergugat mengantar ataupun menjemput anak ke sekolah, dengan penampilan biasa saja, tiba-tiba saja hampir tiap hari Tergugat berdandan dan bermake-up tebal serta berpenampilan menarik. Awalnya Penggugat melihat perubahan dalam diri Tergugat merasa senang, tetapi ketika tahu kalau hampir tiap hari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpenampilan " berbeda " tentu saja akhirnya timbul kecurigaan dalam diri Penggugat;

6. Bahwa, selain perubahan dalam penampilan Tergugat juga berubah dalam tindakan dan kebiasaannya. Tergugat yang biasa-nya sehabis mengantar anak sekolah, Tergugat selalu pulang kembali ke rumah, tetapi sekarang tidak lagi dilakukan. Tergugat bisa kembali ke rumah pada sore harinya, bahkan terkadang malam hari. Dan Tergugat selalu memberi alasan kalau sehabis mengantar sekolah ia diam di rumah orang tuanya.

Melihat perubahan diri Tergugat tersebut, Penggugat berusaha menanyakannya kepada Tergugat, dan jawaban Tergugat selalu bilang " tidak ada apa-apa ". Dan karena rasa sayang Penggugat kepada Tergugat akhirnya Penggugat berusaha untuk menghapus rasa curiga Penggugat dan mencoba untuk mempercayai alasan yang telah Tergugat katakan itu;

7. Bahwa, memasuki tahun 2015, rasa kecurigaan Penggugat kepada Tergugat kembali timbul bahkan lebih besar lagi. Hal ini disebabkan karena setiap kali Penggugat berusaha untuk mendekati Tergugat selayaknya suami kepada istrinya, Tergugat selalu menolaknya. Dan setiap kali Penggugat menanyakan alasan Tergugat menolak, Tergugat marah-marah dan tidak pernah mau memberikan penjelasan ataupun alasan kepada Penggugat, hingga akhirnya timbul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, ternyata sikap Tergugat tidak berubah. Setiap Penggugat mencoba berkomunikasi dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran. Dan setiap kali bertengkar selalu saja Tergugat mengucapkan kepada Penggugat , kata-kata " kalau memang kamu sudah bosan dengan saya, ceraikan saja saya ". Karena mengingat kedua anak Penggugat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih kecil, yang masih butuh kasih sayang dari kedua orang tua-nya, Penggugat berusaha sabar dan menahan diri menerima semua perubahan sikap dan perilaku Tergugat ;

9. Bahwa, rasa kecurigaan Penggugat pada Tergugat akhirnya terjawab.

Di akhir tahun 2015 Penggugat melihat Tergugat masuk ke rumah milik seorang laki-laki (duda) dan diam di dalam rumah tersebut berjam-jam.

Hal ini dilakukan Tergugat beberapa kali, sehingga akhirnya terjadi ribut besar antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat keluar dari kediaman bersama dan tinggal dengan orangtua-nya;

10. Bahwa, setelah lama Penggugat memikirkan masalah kelanjutan hubungan suami – istri antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga mengingat sudah ada \pm 1 tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan juga sudah pisah rumah, akhirnya Penggugat memutuskan untuk memilih berpisah dengan Tergugat. Keinginan Penggugat ini sudah pula Penggugat utarakan kepada orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat. Yang mana kemudian pada tanggal 29 Juni 2016 , Penggugat telah mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya kembali ;

11. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, dimana tujuan dari perkawinan sudah tidak tercapai pada diri Penggugat dan Tergugat. Selain itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, khususnya : pasal 19 huruf f , yang berbunyi : *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“*.



Terlebih-lebih lagi secara adat dan agama Hindu Penggugat sudah " mengembalikan " Tergugat kepada orangtuanya, sehingga sudah patut dan adil apabila Ketua Majelis dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini *menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian*;

12. Bahwa, mengenai pengasuhan dan perawatan ke - 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu masing-masing:

- Anak pertama, laki-laki, bernama **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir : Denpasar / 22 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 891 / Um.DS / 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dan;
- Anak kedua, perempuan, bernama **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir : Denpasar / 21 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 107/RSPR/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

sesuai adat Purusa yang berlaku di Bali, serta mengingat sikap Tergugat yang kasar dan keras kepada anak , terlebih lagi tindakan tidak terpuji yang sudah dilakukan Tergugat sebagai seorang ibu, maka sudah sepatutnya – lah kedua anak tersebut ada pada Penggugat, selaku ayahnya, dengan tetap memberikan Tergugat untuk menengok maupun mengajak anak tersebut dengan seijin dan sepengetahuan Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang menidangkan perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu, di hadapan pemuka agama Hindu bernama Mangku Nugra, yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2000, di Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 37 / K.DS / TP / 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, **PUTUS** karena perceraian;
3. Menyatakan hukum dan menetapkan hak perawatan dan pengasuhan ke - 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu masing-masing
 - Anak pertama, laki-laki, bernama **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir : Denpasar / 22 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 891 / Um.DS / 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
 - anak kedua, perempuan, bernama **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir : Denpasar / 21 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 107 / RSPR / 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;berada pada Penggugat, selaku ayahnya, dengan tetap memberikan Tergugat untuk menengok maupun mengajak anak tersebut dengan seijin dan sepengetahuan Penggugat;
4. Menyatakan memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan, serta menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU, apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2016, tanggal 18 Agustus 2016, dan tanggal 25 Agustus 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meski sudah dipanggil secara patut dan sah, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Wayan Sanusiyasa dan TERGUGAT Nomor : 37/K.DS/TP/2001, tanggal 20 Maret 2001 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-1;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor : 891/Um.DS/2001, tanggal 25 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor : 107/RSPR/2008, tertanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (foto copy dari foto copy), diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama PENGGUGAT, Nomor : 5171031010060034, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Sanur (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-4;

Bahwa alat bukti berupa surat tersebut diatas adalah foto copy sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 adalah merupakan foto copy dari foto copy dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

B. Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, melaksanakan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2000 di Denpasar, secara Agama Hindu, yang dipuput oleh Pemangku Mangku Nugra;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumah dan tinggal di rumah milik saksi selaku orang tua Penggugat di Sanur;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak yaitu :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 22 Maret 2001;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 21 Oktober 2008;
- Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena mereka bertengkar terus, tetapi tidak pernah berkelahi, saksi selaku orang tua sudah menasihati, tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat masih aja bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak pertengkaran tersebut;
- Bahwa kedua anak-anaknya selama ini bersama ayahnya (Penggugat);
- Bahwa kalau Penggugat menasihati Tergugat agar pulang kerja sesuai dengan waktunya, tetapi Tergugat tidak terima akhirnya bertengkar, dan Tergugat juga sering bersikap keras dengan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya merasa ketakutan dengan Tergugat sebagai ibunya;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi bersama orang tua Tergugat sudah pernah berbicara agar Tergugat tidak ribut saja dengan Penggugat tetapi Penggugat dan Tergugat sudah menyatakan tidak bisa bersatu kembali sebagai suami istri;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan dari Ayah Penggugat, jadi saksi saudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, melaksanakan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2000 di Denpasar, secara Agama Hindu, yang dipuput oleh Pemangku Mangku Nugra;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah di rumah orang tua Penggugat yaitu di Sanur;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 22 Maret 2001;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 21 Oktober 2008;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sering melihat mereka berdua bertengkar, bahkan Tergugat pernah bilang : “ kalau kamu tidak suka sama saya cerai kan saya”



Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bertengkar saja, tetapi tidak bisa mereka tetap bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak sekitar Tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih mempunyai orang tua;
- Bahwa kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak bisa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat sering pulang terlambat dari kerja, dikasi tahu oleh Penggugat tidak bisa terjadi pertengkaran, Tergugat pernah masuk ke kamar kos laki-laki, dilihat oleh Penggugat, dan ketika ditanya Tergugat tidak terima, kemudian terjadi pertengkaran;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2016, tanggal 18 Agustus 2016, dan tanggal 25 Agustus 2016, namun tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah ke persidangan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, sehingga

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan diputus tanpa kehadiran Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 22 Mei 2000 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Maret 2001, Nomor : 37/K.DS/TP/2001;

Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 22 Maret 2001;
- ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 21 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut awalnya berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi sebagaimana tujuan dari perkawinan, namun sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan mulai timbul ketidakcocokan/pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya sikap Tergugat keras terhadap Penggugat dan tidak bisa diajak bermusyawarah dalam menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat beranggapan bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir selama pemeriksaan perkara, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan lebih jauh dalil gugatan Penggugat apakah dengan alat bukti yang diajukan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan Pengugat mampu membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang melangsungkan perkawinannya secara agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan harus bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila suatu perkawinan sering terjadi pertengkaran atau percekocokan maka perkawinan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul ketidakcocokan/pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya sikap Tergugat kasar terhadap Penggugat dan kalau dinasehati tidak bisa diajak bermusyawarah;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi ketidakcocokan / pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak serta merta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus berakhir dengan perceraian, karena pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; -
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo memenuhi pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tersebut; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi karena mereka sering cekcok masalah keuangan;

Bahwa saksi tersebut juga menerangkan bahwa Penggugat menganggap Tergugat sudah tidak bisa diajak bermusyawarah dan setiap kali ditanya kenapa terlambat pulang, selalu menjadi ribut dan Tergugat juga sudah berani memasuki kamar laki-laki di tempat kos laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya huruf f;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda P-2, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat tertanda P-4 berupa Kartu Keluarga, telah nyata bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 22 Maret 2001 dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 21 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat dan anak tersebut merasa nyaman ikut dengan Penggugat, oleh karenanya petitum nomor 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sedangkan pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan para pihak melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, maka petitum nomor 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Rbg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, di hadapan pemuka agama Hindu bernama Mangku Nugra, yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2000, di Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 / K.DS / TP / 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 22 Maret 2001 dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 21 Oktober 2008, bahwa anak-anak tersebut di atas tatap dalam asuhan, pengawasan, pemeliharaan serta pendidikan pihak Pengugat dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut di atas;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa, tanggal 4 Oktober 2016**, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H., dan Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Ketut Mahendri, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pengugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya proses : Rp 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 500.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

j u m l a h : Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah),-

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada **Hari :** , **Tanggal 2016**
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps,
Tertanggal 4 Oktober 2016 telah **diberitahukan** kepada pihak Tergugat;

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Catatan :

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mempergunakan upaya hukum **verset telah lewat**, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 517 / Pdt.G / 2016 / PN Dps, Tanggal 4 Oktober 2016 telah mempunyai **kekuatan hukum tetap** sejak **tanggal 2016** ;

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20